



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SYEKH YUSUF

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 48 Sungguminasa. Telepon (0411) 866536 Fax. (0411) 840892
Website : rsudsyekhyusuf.com, email : rsugowa_syekhyusuf@yahoo.com, Kode Pos : 92117

STANDAR PELAYANAN POLIKLINIK GIGI DAN MULUT

I. DASAR HUKUM

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Nomor : 400.7.1/525.d/RSUD-SY/II/2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

II. PERSYARATAN PELAYANAN

Pasien / keluarga pasien mendaftarkan pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat

Jalan (TP2RJ) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pasien dengan tipe kepesertaan JKN/KIS
 - Surat rujukan dari Puskesmas wilayah domisili pasien
 - Kartu Asli BPJS/KIS
2. Pasien Umum
3. Rujukan dari dokter gigi praktek atau puskesmas (jika ada)

III. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Setelah mendaftarkan di TP2RJ, pasien membawa berkas yang diperlukan / surat rujukan (jika ada) dan melapor pada bagian administrasi poli gigi dan mulut.
2. Pasien menunggu antrian di ruang tunggu Poliklinik Gigi dan Mulut
3. Pasien dipanggil oleh perawat sesuai nomor antrian
4. Perawat melakukan pemeriksaan tanda vital
5. Perawat melakukan asesmen awal rawat jalan
6. Pasien diperiksa oleh dokter gigi umum / dokter spesialis dengan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisis, pemeriksaan Gigi dan Mulut, tindakan perawatan dan pemeriksaan penunjang radiologi / laboratorium jika dibutuhkan
7. Dokter menuliskan resep obat pada kertas resep
8. Pasien menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan dan pengaturan jadwal kontrol berikutnya.

IV. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Waktu tanggap pelayanan di poliklinik Gigi dan Mulut \leq 30 menit sejak berkas rekam medik diterima di poliklinik

V. BIAYA/TARIF

1. Peserta JKN/KIS biaya ditanggung oleh BPJS

dengan tarif INA CBGs

2. Pasien Umum

- Poliklinik Spesialis Rp. 37,500
- Konsul antar spesialis Rp.37,500

3. Tarif tindakan dan pemeriksaan penunjang sesuai tindakan yang diberikan mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

VI. PRODUK LAYANAN

1. Konsultasi
2. Pemeriksaan fisis
3. Pemeriksaan Gigi dan Mulut
4. Tindakan perawatan gigi umum dan spesialistik
5. Terapi dan penanganan sesuai diagnosis penyakit

VII. PENANGANAN, PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

1. Unit Pelayanan Pengaduan.
2. Telepon : 082191966060
3. WhatsApp : 082191966060
4. Website :
rsudsyekhyusuf.gowakab.go.id
5. Email :
Pengaduanrsudsyekhyusuf@gmail.com
6. Kotak Pengaduan

VIII. SARANA DAN PRASARANA ATAU FASILITAS

1. Dental Unit
2. Tensi meter
3. Stetoskop
4. Meja
5. Kursi
6. Tempat tidur
7. Komputer
8. AC
9. Ruang tunggu pasien
10. Komputer
11. Alat-alat kedokteran gigi umum dan spesialis

IX. KOMPETENSI PELAKSANA

1. DOKTER

- a. Dokter Gigi Umum
- b. Dokter gigi Spesialis Periodonsia
- c. Dokter gigi spesialis konservasi gigi
- d. Surat Izin Praktek

2. PERAWAT Gigi

- a. Minimal Pendidikan DIII Keperawatan Gigi
- b. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)

X. PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Instalasi melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting
2. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kasie Pelayanan Medik melakukan supervisi secara periodik
3. Pengawasan langsung oleh Direktur Rumah Sakit melalui CCTV yang dapat dipantau langsung di ruang kerja Direktur

XI. JUMLAH PELAKSANA

Dokter Gigi Umum	: 5
Dokter Spesialis	: 2
Perawat Gigi	: 3
Honorer Perawat	: 2
Administrasi	: 1

XII. JAMINAN PELAYANAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien, serta di dukung oleh sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang akuntabel, efektif dan efisien.


XIII. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

1. Identifikasi pasien dilakukan sesuai dengan SOP
2. Semua tindakan tercatat dalam status pasien
3. Keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan
4. Bebas dari pungutan liar untuk pasien umum membayar berdasarkan PERDA dan pembayaran dilakukan di kasir RS

XIV. EVALUASI KINERJA

Evaluasi terhadap penerapan standar pelayanan dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD SYEKH YUSUF
KAB. GOWA



drg. Hj. RAHMAWATI DJALIL
Pangkat : Pembina Tk.1
NIP : 19810615 200801 2 025